



P U T U S A N

Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

- **PENGGUGAT** -, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta Multilevel Marketing, tempat tinggal di Jalan XXXXXX XXXX XXXXX Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja , selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

-----**TERGUGAT** -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Arsitek, pekerjaan tidak ada , tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Balaparang Kecamatan XXXXXXX Kota Makassar , selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 1



depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 12 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/1/I/2005 tanggal 17 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua penggugat di Jl. Xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Makale, Kabupaten TanaTtoraja selama 1 tahun 2 bulan (satu tahun dua bulan), kemudian sekitar bulan September 2006 atas persetujuan Penggugat, Tergugat pindah ke rumah orang tuanya di Jalan Xxxxxxxx xxxxxxx (belakang xx) kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk mencari kerja hingga sekarang, sedangkan penggugat tetap tinggal di kediaman semula;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ----
ANAK -----, Perempuan, umur 5 tahun, sekarang
berada dalam asuhan penggugat.;

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2006 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa setelah aqiqah anak
penggugat dan tergugat di
tempat kediaman Penggugat
pada bulan Nopember 2006,
Tergugat pulang ke Makassar
tanpa pamit dan tanpa
persetujuan Penggugat.
Sementara pada saat itu
Penggugat sedang berada di
Kantor Kejaksaan
xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk
memenuhi panggilan kerja
sebagai tenaga honorer;

b. Bahwa sejak Tergugat pulang
ke Makassar hingga tahun
2008, Penggugat telah
berusaha beberapa kali
menghubungi Tergugat via



telpon untuk meminta

penjelasan perihal pulang

Tergugat ke Makassar namun

tidak ada jawaban dari

Tergugat;

c.

Bahwa pada tahun 2008

Penggugat telah datang

menemui Tergugat di Makassar

untuk meminta penjelasan dari

Tergugat dan berkeinginan

untuk kembali membina rumah

tangga yang harmonis dengan

tergugat, tetapi Tergugat

tidak merespon dan bersikap

acuh tak acuh serta tidak ada

keinginan untuk hidup bersama

dengan Penggugat;

d.

Bahwa pada tahun 2010

Penggugat bersama anak

Penggugat dan Tergugat datang

lagi ke Makassar untuk

menemui Tergugat, namun

Tergugat tetap tidak

menghiraukan Penggugat;

e.

Bahwa sejak Nopember 2006

hingga sekarang Tergugat



tidak pernah memberi nafkah

kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2006, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar
yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain
sughraa tergugat ----- TERGUGAT
----- terhadap penggugat --
PENGGUGAT -- ;
3. Memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Makale untuk
menyampaikan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxx dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rappocini ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai
peraturan perundang - undangan
yang berlaku;

Subsidaair :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggilan berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor :
0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl tertanggal 2
Agustus 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 9 Agustus 2011;
2. Relaas panggilan Nomor :
0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl tertanggal 16
Agustus 2011 untuk menghadap di
persidangan tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tersebut ternyata tanpa alasan atau halangan yang sah, sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Undang- undang;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi dan tidak dapat pula memerintahkan Penggugat untuk memilih mediator tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti P : Foto kopi Kutipan Akta Nikah
Nomor : 01/1/I/2005 tertanggal 17 Januari 2005
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxx bermeterai cukup dan sudah
dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya

Keterangan saksi - saksi :

1. --- SAKSI PERTAMA ---, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (XXX xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx xxxxx Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tana Toraja , telah memberikan



keterangan di bawah sumpah di depan
sidang yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pengugat;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang Pengugat tinggal di rumah saksi dan begitu pula dengan Tergugat yang tinggal di rumah saksi hingga Nopember 2006;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar sendiri saat Pengugat dan Tergugat bertengkar bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselera hidup tinggi sementara Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering bersikap kasar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari isteri saksi bahwa Tergugat pernah melempar gelas saat bertengkar dengan Pengugat;
- Bahwa pada September 2006 Tergugat pergi pulang ke Makassar setelah bertengkar dengan Pengugat

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada Nopember 2006 Tergugat pulang lagi ke Makale saat aqiqah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nanda Aprilia binti Asnawi;

- Bahwa setelah acara aqiqah tersebut diatas pada bulan Nopember 2006, Tergugat pulang ke Makassar tanpa pamit dengan Penggugat dan saksi, dan sejak saat itu tidak pernah pulang lagi ke Makale;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menghubungi Tergugat, meskipun Penggugat sering ke Makassar untuk urusan kantor;
- Bahwa sejak Nopember 2006 hingga sekarang saksi tidak pernah mendengar Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2006 hingga sekarang saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat menerima nafkah lahir yang dikirim oleh Tergugat;

2. -- SAKSI PERTAMA --, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya



sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamarnya, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan penyebabnya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Tergugat melempar gelas ke dinding kamar saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat saksi masuk ke kamar tersebut, saksi melihat pecahan gelas yang berserakan di dekat dinding kamar;
- Bahwa sekitar September 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Makassar setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke Makale pada bulan Nopember 2006 saat acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah acara selesai Tergugat pulang lagi ke Makassar tanpa pamit dengan Penggugat maupun saksi;

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 11



- Bahwa sejak Nopember 2006 hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke Makale dan tidak pernah pula mendengar Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2006 hingga sekarang saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari Penggugat kalau Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyampaikan sanggahan dan membenarkan seluruh keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/1/I/2005 tertanggal 17 Januari 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Makale berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl tanggal 02 Agustus 2011 dan 16 Agustus 2011 tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl
Halaman 13



R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tanpa hadirnya Tergugat. Meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil- dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni Bukti P;

Menimbang, bahwa Bukti P adalah foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P telah terbukti



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsung pernikahan tanggal 16 Januari 2005 menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggal Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Makassar tanpa persetujuan Penggugat pada bulan Nopember 2006;
- Bahwa, sejak Nopember 2006 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama di Makale;
- Bahwa, sejak Nopember 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat via telpon dan menemuinya di Makassar untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dan 2010, namun tidak direspon oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat di atas harus dibuktikan, dan untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah ayah tiri Penggugat dan saksi II adalah ibu kandung Penggugat dengan demikian sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sekaligus merupakan Lex Specialis Generalis dari Pasal 172 R.Bg



yang tidak dilarang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman saksi- saksi;
- Bahwa setelah 3 (bulan) pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi- saksi telah sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pertengkaran itu terjadi di dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi I pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselera tinggai sementara Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi II tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi II pernah mendengar sendiri Tergugat melempar gelas ke dinding saat bertengkar dan saksi II melihat sendiri gelas yang pecah di dalam kamar Penggugat dan Tergugat sesaat setelah saksi II mendengar Tergugat melempar gelas;
- Bahwa saksi- saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa persetujuan Penggugat pada Nopember 2006 dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang;



- Bahwa saksi- saksi melihat sendiri sejak Nopember 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasar pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, dan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Makassar pada Nopember 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa, selama 5 (lima) tahun Tergugat tidak pernah

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 17



memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama yang wilayah meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk



dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (----- **TERGUGAT** -----) terhadap Penggugat (--- **PENGGUGAT** ---);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl
Halaman 19



untuk dicatat dalam register yang
disediakan untuk itu

5. Menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp.
301.000,- (tiga ratus satu ribu
rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale
pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Drs.
H. Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hasniati.
D. serta Arwin Indra Kusuma, SHI masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan
dihadiri oleh Drs. Abd. Aziz Shafar sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

meterai/T.t.d

Dra. Hasniati. D

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota II

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.



Penitera Pengganti

T.t.d

Drs. Abd. Aziz Shafar

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000
.	Biaya Proses	.	,-
2	Biaya	Rp	50.000
.	Panggilan	.	,-
3	Biaya	Rp	210.00
.	Redaksi	.	0,-
4	Biaya	Rp	5.000,
.	Meterai	.	-
5		Rp	6.000,
.		.	-
		Rp	301.00
Jumlah		.	0,-

Putusan No. 0015/Pdt.G/2011/PA.Mkl

Halaman 21